



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Beringin II No. 35 Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35229
Telp. (0721)481301 Fax. (0721)481301
Laman : <http://www.bkd.lampungprov.go.id> Pos-el : bkd@lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 500.12.11.3/4303.A/VI.04/2025

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Lampung.
- b. bahwa tersedianya informasi publik perlu di dukung dokumen yang lengkap akurat dan faktual serta media sebagai sarana layanan sehingga berdaya guna dan berhasil guna secara optimal.
- c. bahwa untuk mendukung huruf a dan b, perlu menunjuk pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor PER/12/M.PAN/18 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. memberi layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. membantu PPID Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- c. membantu mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja.
- d. melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh publik.
- e. melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Lampung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 09 - 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

RENDI RESWANDI, S.STP., M.Si

PEMBINA TK I / IV.b

NIP. 19770526 199712 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Lampung;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NOMOR : 500.12.11.3/4302a/VI.04/2025
TANGGAL : 19 - 09 - 2025

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

1.	Atasan PPID	:	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	PPID Pembantu	:	SEKRETARIS
3.	Sekretaris	:	KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :		
	a. Koordinator	:	KEPALA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI ASN
	b. Anggota	:	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	c. Anggota	:	YENITA ANGGRAINI, S.IP. (JF ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA)
	d. Anggota	:	WULAN SEFTIANI, S.Kom. (PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI)
5	Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi :		
	a. Koordinator	:	PRAM WISNUSETO, S.Kom. (JF PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA)
	b. Anggota	:	PUTRA KURNIAWAN S.Kom., M.Kom. (JF PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA)
	c. Anggota	:	WAHYU AHMAD HIDAYAT S.T (PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI)
	d. Anggota	:	JHANA DWI GOTAMA S.Kom. (PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI)
	e. Anggota	:	NANANG FEBRI WAHYUDI A.Md. (PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PELAKSANA/TERAMPIL)

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 09 - 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

RENDI RESWANDI, S.STP., M.Si
PEMBINA TK I / IV.b
NIP. 19770526 199712 1 001